



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**LOKA REHABILITASI DELI SERDANG**

Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang

Telepon: (061) 79759009

e-mail: [lokarehabilitasi.deliserdang@gmail.com](mailto:lokarehabilitasi.deliserdang@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN RAWATAN  
MONITORING EVALUASI FISIK DAN PSIKOSOSIAL  
(MEFP)**

**NOMOR : LK-DS/MED/001/2025**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perpres No.23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional</li><li>b. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, serta Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>c. Permenpan 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>d. Kepmenkes 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis</li><li>e. Permenkes 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medik</li><li>f. Permenkes 2415 tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba</li><li>g. Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Inap bagi Penyalahguna Narkotika Tahun 2025 Direktorat PLRIP Deputi Rehabilitasi BNN RI</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu memberikan layanan monitoring evaluasi fisik dan psikososial;</li><li>2. Mampu melakukan evaluasi fisik terkait dengan penyakit penyerta yang sering muncul bersamaan dengan gangguan penyalahgunaan zat;</li><li>3. Mampu memfasilitasi kondisi klien dengan gangguan penyalahgunaan zat menuju kondisi yang stabil baik fisik maupun psikis;</li><li>4. Mampu merencanakan dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan individual klien.</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima klien baru dari poliklinik atau IGD;</li><li>2. Melakukan orientasi MEFP berupa sosialisasi kepada klien MEFP agar klien mengetahui kegiatan</li></ol>

		<p>atau sesi yang akan didapatkannya selama fase MEFP sesuai kebutuhan dan rencana terapi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan pemeriksaan Medis / Penunjang meliputi pemeriksaan kondisi umum, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dan penilaian terhadap kondisi withdrawal dan pemeriksaan penunjang;</li> <li>4. Memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan klien;</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan menggunakan Instrumen URICA dan WHOQOL;</li> <li>6. Memberikan layanan kelompok dukungan keluarga / Family Support Group;</li> <li>7. Memberikan layanan seminar dasar dengan topik prinsip dasar adiksi, pemulihan dan tahapan perubahan, informasi dasar penyakit fisik pada penyalahguna narkoba, dan pengaruh narkoba pada kesehatan rongga mulut;</li> <li>8. Melakukan evaluasi psikologi jenis A dan Evaluasi psikologis jenis B;</li> <li>9. Memberikan layanan aktivitas akhir pekan (Saturday Night Activity);</li> <li>10. Melakukan penatalaksanaan intervensi krisis pada klien dengan kondisi krisis seperti percobaan bunuh diri, gaduh gelisah, melarikan diri dari tempat rehabilitasi, melakukan perundungan, atau tindakan yang berbahaya bagi klien lain/ personil di tempat rehabilitasi.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 28 Hari (Menyesuaikan Kondisi Klien)
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Dokumen dan Data Rekam Rehabilitasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang MEFP</li> <li>- ATK</li> <li>- Bahan dan Alat Kesehatan</li> </ul>
8.	Petugas Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter Umum</li> <li>- Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa</li> <li>- Perawat Umum</li> <li>- Perawat Gigi</li> <li>- Analis Laboratorium</li> <li>- Asisten Apoteker</li> <li>- Radiografer</li> <li>- Staff Psikologi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog</li> <li>- Konselor</li> <li>- Security</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung (Ketua Tim Layanan)</li> <li>b. Dilakukan secara berjenjang</li> <li>c. Dilaksanakan secara kontinu</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui media pengaduan baik online maupun offline <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Media Online : <ul style="list-style-type: none"> <li>-Call Center Pengaduan : 0812 2005 2012</li> <li>-Email Pengaduan : <a href="mailto:upplkds@gmail.com">upplkds@gmail.com</a></li> </ul> </li> <li>b. Media Offline : Pojok Pengaduan, Informasi dan Konsultasi (terletak di ruang IGD)</li> </ol> </li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Sebelas Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku petugas yang terampil, cepat, tepat, dan komunikatif.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan pemilihan produk yang sesuai dengan standard SNI</li> <li>b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percobaan dan suap.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara langsung oleh Ketua Tim Layanan

Deli Serdang, 06 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang

Ketua Tim Layanan



Heru Herlambang, S.AP  
NIP. 19810719 200312 1 003

Vivi Dyah Ramand, S.Psi  
NIP. 19910217 201212 2 001